



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga pengelolaan sampah membutuhkan metode dan teknologi yang berwawasan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat dan cara berfikir masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah yang konsisten dan komprehensif;
- c. bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk kepastian hukum, kejelasan, tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.59/Menlhk/Setjen/Kum/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1050);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Lampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Lampung
5. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Lampung.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Lampung.

8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota di Lampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
10. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas di lapangan.
13. Produsen adalah setiap usaha, dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.
14. Pengelola Sampah adalah institusi atau badan baik pemerintah dan/atau swasta yang melaksanakan pengelolaan sampah.
15. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.
16. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha.
17. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
18. Kawasan Khusus adalah Kawasan strategis provinsi, Kawasan strategis nasional dan Kawasan ekonomi khusus yang berada di wilayah Provinsi Lampung.
19. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
20. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
21. Kawasan Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
22. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
23. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
24. Sungai adalah wilayah sungai dan sempadan sungai yang mengalir melalui dan/atau melewati 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih termasuk didalamnya aliran sungai di dan /atau ke danau dan bendungan.
25. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik dan sampah bahan berbahaya dan beracun.
26. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

27. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
28. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus.
30. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang selanjutnya disebut sampah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang selanjutnya disebut Limbah (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
32. Residu adalah sisa sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.
33. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
34. Pengelolaan Sampah Regional adalah pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dan bersumber dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota termasuk pulau-pulau kecil di dalamnya.
35. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
36. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disingkat dengan TPA Regional adalah tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
37. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
38. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu Regional yang selanjutnya disingkat TPST Regional adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
39. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke TPA Regional dan/atau TPST Regional.
40. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disebut SPA adalah tempat peralihan antara untuk pengangkutan sampah skala besar ke lokasi tempat pemrosesan akhir.
41. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

42. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
43. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi.
44. Bank Sampah Induk Regional adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi pada skala regional.
45. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
46. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah.
47. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
48. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
49. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.
50. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau pemrosesan akhir.
51. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman, melalui kegiatan teknis berupa pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
52. Pemrosesan Akhir Sampah adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
53. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
54. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
55. Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
56. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna-ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

57. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
58. Kompensasi Jasa Pelayanan adalah biaya jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA Regional yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga sebagai pengguna jasa kepada Pemerintah Provinsi sebagai penyedia jasa sesuai dengan kualitas dan kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pihak Ketiga.
59. Kompensasi Dampak Negatif Lingkungan adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah Regional.
60. Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik yang selanjutnya disingkat dengan PSEL.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sampah bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
 - b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan; dan
 - e. mendapatkan nilai tambah sampah termasuk menjadi energi listrik dan energi lainnya.
- (2) Sasaran pengelolaan sampah sebagai berikut:
 - a. peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. meningkatkan sinergitas kelembagaan dan kerjasama dalam penanganan sampah;
 - c. peningkatan pengelolaan sampah berbasis teknologi yang berwawasan lingkungan;
 - d. peningkatan peran Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah;
 - e. pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari pengelolaan sampah; dan
 - f. peningkatan pemanfaatan sumberdaya sampah bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Hak dan kewajiban;
- c. Penyelenggaraan Sampah Regional;
- d. Perizinan dan Kompensasi;
- e. Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
- f. Sistem Informasi;
- g. kerjasama;
- h. peran serta masyarakat;
- i. larangan;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. pembiayaan;
- l. Pembinaan dan pengawasan; dan
- m. sanksi.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pemerintah Provinsi mempunyai tugas pengembangan sistem dan pengelolaan sampah regional yang baik dan berwawasan lingkungan meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah menjadi sumberdaya yang bernilai ekonomis;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah regional;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat;

- i. melakukan pemantauan terhadap timbulan sampah di wilayah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi seperti sungai, kawasan pesisir dan laut sejauh 12 mil dari bibir pantai ke arah laut dan kawasan hutan; dan
- j. mengembangkan sistem informasi Pengelolaan Sampah Regional.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah provinsi, Pemerintah Provinsi berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah regional sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan Pengelolaan Sampah;
- b. menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengembangan Pengelolaan Sampah regional meliputi prasarana dan sarana sampah dengan teknis penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memfasilitasi kerjasama antar daerah, kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat serta jejaring dalam pengelolaan sampah regional;
- d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
- e. menetapkan lokasi TPA Regional dan TPST Regional di dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- f. menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pengoperasian TPA regional melalui kerja sama dan kemitraan dengan Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga;
- g. menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pengoperasian TPST regional melalui kerja sama dan kemitraan dengan Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga;
- h. menetapkan lembaga penyelenggara pengelolaan sampah regional;
- i. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di kawasan strategis provinsi;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kawasan Strategis Nasional;
- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. memberikan izin penyelenggaraan pengelolaan sampah regional;
- m. memberikan bantuan teknis dan pembinaan pengelolaan sampah regional;
- n. memberikan bantuan teknis dan pembinaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
- o. meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggara pengelolaan sampah regional;
- p. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota;
- q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di Daerah;
- r. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan di TPA regional;

- s. mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan sampah regional;
- t. menetapkan kompensasi jasa pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
- u. menarik kompensasi jasa pelayanan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- v. memfasilitasi penanganan sampah pada saat terjadi bencana alam tingkat daerah provinsi;
- w. melakukan Pengelolaan Sampah di kawasan hutan, sungai, dan kawasan pesisir dan laut sejauh 0-12 mil dari bibir pantai ke arah laut; dan
- x. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga dalam hal pengangkutan sampah di kawasan hutan, sungai, dan kawasan pesisir dan laut sejauh 0-12 mil dari bibir pantai ke arah laut.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 8

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab terkait pengelolaan sampah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan jaminan perlindungan dari kegiatan pada Stasiun Peralihan Antara, TPA Regional dan TPST Regional, perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- f. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.

- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Paragraf 2

Kewajiban Produsen

Pasal 10

- (1) Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
- (2) Produsen wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (3) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi dan masyarakat.
- (4) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaurulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan menjadi energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 3

Pengelola Kawasan

Pasal 11

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dan bertanggungjawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Sampah yang dikelola pada kegiatan Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga, yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah spesifik; dan
 - d. sampah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Ruang lingkup cakupan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota;
 - b. Pengelolaan Sampah lintas Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Pengelolaan Sampah Regional;
 - c. Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Induk Regional;
 - d. Pengelolaan Sampah di kawasan khusus; dan
 - e. Pengelolaan Sampah di kawasan pesisir dan laut sejauh 0-12 mil dari bibir pantai ke arah laut, Sungai dan kawasan hutan.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Gubernur menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah provinsi.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Penyusunan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.
- (5) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Gubernur selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah regional dilakukan berdasarkan pendekatan:
 - a. pendekatan Teknologi;
 - b. pendekatan Administrasi, Hukum dan Peraturan;
 - c. pendekatan Ekonomis;
 - d. pendekatan Pendidikan/Pelatihan;
 - e. pendekatan Sosial Budaya;
 - f. pendekatan Sosial Politik;
 - g. pendekatan Ekologi; dan
 - h. pendekatan kewilayahan.
- (1) Pendekatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat melalui proses sosialisasi, pendidikan dan penegakkan disiplin.
- (3) Perubahan perilaku masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggungjawab semua pihak yang tertuang dalam Jakstrada.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 16

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan timbunan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau

- c. pemanfaatan kembali sampah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi diantaranya energi listrik.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Kewenangan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 18

(1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:

- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk di daur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan dibidang pengawasan obat dan makanan.
- (5) Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang dilakukan secara bertahap perlima tahun melalui peta jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Umum
Pasal 20

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
TPA Regional
Pasal 21

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Provinsi dapat menyediakan dan mengoperasikan TPA Regional.
- (2) TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui kesepakatan dan kerjasama antara dua atau lebih Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dapat melakukan bekerjasama dengan pihak ketiga, dengan memperhatikan:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada dikawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA Regional yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 22

- (1) Pengoperasian TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA.
- (2) Dalam hal TPA Regional tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam pengelolaan sampah regional, Pemerintah Provinsi dapat:
 - a. membentuk lembaga pengelola sampah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah persampahan;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat.
- (2) Dalam hal belum terbentuk Badan Usaha Milik Daerah pengelola sampah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengelolaan sampah regional dapat dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal terdapat kondisi khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 26

Sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi, ditimbun di TPA Regional.

Pasal 27

Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Bagian Kelima

TPST Regional

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menyediakan TPST Regional yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan dan hemat lahan;
 - b. dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah;
 - c. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;
 - d. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
 - e. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
 - f. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas; dan
 - g. memperhatikan ketersediaan lahan untuk zona penyangga.
- (2) Penyediaan TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan daerah sekitarnya dan/atau dapat dikerjasamakan dengan badan usaha.
- (3) Penyediaan lahan TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPST Regional diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Bank Sampah Induk Regional

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi dapat membentuk Bank Sampah Induk Regional.
- (2) Bank Sampah Induk Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. penetapan target pengurangan timbulan sampah skala regional berbasis Bank Sampah;
 - b. penyusunan program Pengelolaan Sampah;
 - c. pendataan dan pembinaan kepada Bank Sampah Unit;
 - d. pencatatan jumlah sampah terkelola yang dilengkapi dengan residu;
 - e. menjaga stabilitas harga; dan
 - f. fasilitasi purna jual produk daur ulang.
- (3) Jenis kegiatan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Induk Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pemilahan; dan
 - d. daur ulang.
- (4) Dalam hal pengelolaan Bank Sampah Induk Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank Sampah Induk Regional diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Khusus

Pasal 30

- (1) Pengelolaan Sampah pada Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan ekonomi khusus.
- (2) Pengelolaan Sampah pada Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara mandiri oleh pengelola Kawasan Khusus.
- (3) Dalam hal Pengelolaan Sampah pada Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan secara mandiri, pengelola Kawasan Khusus dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan Sampah pada kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola kawasan strategis nasional dan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pengelolaan Sampah pada kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pengelolaan Sampah pada kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengangkut residu hasil Pengelolaan Sampah ke TPA Kabupaten/Kota, kecuali yang ditetapkan Gubernur wajib diangkut ke TPA Regional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada Kawasan strategis nasional diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan Sampah pada kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan oleh unit pengelola kawasan strategis provinsi dan/atau dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pengelolaan Sampah pada kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pengelolaan Sampah pada kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengangkut residu hasil Pengelolaan Sampah ke TPA Kabupaten/Kota, kecuali yang ditetapkan Gubernur wajib diangkut ke TPA Regional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada Kawasan strategis provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan Sampah pada kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilakukan oleh pengelola kawasan ekonomi khusus dan/atau dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

- (2) Pengelolaan Sampah pada kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pengelolaan Sampah pada kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengangkut residu hasil Pengelolaan Sampah ke TPA Kabupaten/Kota, kecuali yang ditetapkan Gubernur wajib diangkut ke TPA Regional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada Kawasan ekonomi khusus diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Sampah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Pasal 34

- (1) Setiap orang, badan usaha, yang menghasilkan sampah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d wajib melakukan Pengelolaan Sampah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Sampah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Pihak Ketiga yang memiliki izin Pengelolaan Sampah B3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah B3 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Sungai

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Sampah pada sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan pada sungai, sempadan sungai, aliran sungai dari dan ke danau, dan bendungan.
- (2) Pengelolaan Sampah pada Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD.
- (3) Pengelolaan Sampah pada Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui mekanisme koordinasi dan kerja sama.
- (4) Pengelolaan Sampah pada Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Pihak Ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada sungai diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Perairan Pesisir

Pasal 36

- (1) Pengelolaan Sampah pada perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui UPTD.
- (2) Pengelolaan Sampah pada perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perairan pesisir sejauh 0-12 mil garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.

- (3) Pengelolaan Sampah pada perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Pihak Ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada perairan pesisir diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas

Kawasan Hutan

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Sampah pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. hutan konservasi;
 - b. hutan lindung; dan
 - c. hutan produksi.
- (3) Pengelolaan Sampah pada Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Pihak Ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada kawasan hutan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua belas

Insentif dan Disinsentif

Pasal 38

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 39

Pemerintah Provinsi memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 40

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau

- b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 41

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah regional wajib memiliki izin dari Gubernur.

- (2) Izin usaha pengelolaan sampah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengangkutan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. pemrosesan akhir.
- (3) Izin pengangkutan sampah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 45

- (1) Untuk memperoleh izin usaha pengelolaan sampah regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administratif yang memuat:
 - a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggungjawab kegiatan, nama perusahaan;
 - c. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - d. persetujuan lingkungan; dan
 - e. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.
- (2) Apabila kegiatan pengolahan sampah merupakan wajib analisis dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, permohonan izin wajib dilengkapi dengan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Permohonan dan keputusan mengenai izin pengelolaan sampah regional harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KOMPENSASI

Pasal 47

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah regional.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;

- d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Kompensasi dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, berupa antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 48

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kompensasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 49

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah regional, Pemerintah Provinsi melakukan:
- a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
 - b. pengembangan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan;
 - c. penggunaan Teknologi PSEL;
 - d. fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penelitian dan pengembangan teknologi bersih dan ramah lingkungan; dan
 - e. fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi bersih dan ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah Provinsi dalam melakukan penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mengikut sertakan:
- a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pengelolaan sampah.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 50

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah regional.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang.
- (5) Penyelenggaraan system informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah regional, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk pendanaan, penggunaan dan pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas sumberdaya serta bentuk kerjasama lain yang menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. optimalisasi manfaat kerjasama pengelolaan sampah;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. harmonisasi dan keseimbangan;
 - e. saling membantu dan saling ketergantungan;
 - f. saling menguntungkan; dan
 - g. keterbukaan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri dari pihak-pihak terkait.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 53

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah ke wilayah sungai/kali/saluran air, pantai dan laut;
- b. membuang sampah di jalan, taman dan tempat umum;
- c. membuang sampah ke TPST atau TPA tanpa izin;
- d. membakar sampah yang mencemari lingkungan;
- e. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, pesisir pantai, kali, saluran air, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lainnya yang sejenis;
- f. memasukkan dan/atau membuang sampah ke daerah;
- g. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- h. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- i. mengimpor sampah; dan
- j. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah regional terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Provinsi dan pengelola sampah;

- b. sengketa antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat; dan
 - c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sengketa Kabupaten/Kota
Pasal 55

- (1) Gubernur memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak dapat menyelesaikan sengketa antar Kabupaten/Kota, maka penyelesaian sengketa dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 56

- (1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan melalui mediasi, negosiasi, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Bagian Keempat
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Pasal 57

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Gugatan Perwakilan Kelompok
Pasal 58

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Keenam
Hak Gugat Organisasi Persampahan
Pasal 59

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar dibidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Provinsi membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah provinsi.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah regional.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah;
 - b. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah;
 - d. fasilitasi kerjasama antar daerah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan/atau;
 - e. fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
- (4) Gubernur melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan daerah di bidang pengelolaan sampah;
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
 - e. fasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota.

- (5) Gubernur melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pasal 62

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Gubernur dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah regional yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi penghentian sementara kegiatan atau penghentian sementara pelayanan umum atau penutupan lokasi pengelolaan sampah, Gubernur menetapkan kondisi darurat sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi darurat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang Lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan persampahan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah, salah satunya menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah seperti mengambil sidik jari dan memotret seseorang serta memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 9 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI DI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 9 - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (7-76/2021)

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 196509051991031004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pengelolaan Sampah membutuhkan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Perubahan dimaksud berkenaan dengan perilaku dan perubahan cara berpikir yang terwujud dalam kebijakan pemerintahan daerah. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara ekonomis dalam lingkungan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dalam paradigma baru tersebut dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam konteks pengurangan sampah, ada tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraannya yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, and recycle*). Sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah terdapat lima aktivitas utama yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta kejelasan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Berdasarkan pemikiran tersebut dan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Provinsi Lampung;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, maka perlu di bentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengelolaan Sampah di Provinsi Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional, pemerintah provinsi berperan sebagai penyedia jasa, dan pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa. Pemerintah provinsi sebagai penyedia jasa berhak menerima pembayaran jasa pelayanan dari pemerintah Kabupaten/Kota, Pihak Ketiga dan pengelola kawasan sebagai pengguna jasa. Kabupaten/Kota, Pihak Ketiga dan pengelola kawasan yang mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah wajib membayar kompensasi jasa pelayanan. Sistem dan besaran pembayaran kompensasi jasa pelayanan disepakati dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbunan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya

kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/ atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/ atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi geologi” adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologi” antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemiringan zona” yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jarak dari lapangan terbang” yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari permukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vector penyakit dan aspek sosial.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

Huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

BLUD Persampahan dalam pasal ini setingkat Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk mengelola sampah.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan area TPST Regional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Pembiayaan pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Bupati/Walikota melaporkan kegiatan pengelolaan sampah yang terdapat di Kabupaten/Kota pada Tahun Berjalan, Jumlah dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah yang terdapat di Kabupaten/Kota pada Tahun Berjalan, serta Laporan Capaian Jakstrada Kabupaten/Kota pada Tahun Berjalan. Laporan dimaksud disampaikan dua kali dalam satu tahun yaitu kegiatan dari bulan Januari hingga Juni yang disampaikan pada bulan Juli dan kegiatan dari Januari hingga Desember yang disampaikan pada bulan Desember.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.